

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan Penyesuaian dan Penyempurnaan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
6. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintahan;
7. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih merupakan unsur pelayanan DPRD Kota Prabumulih;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
11. Staf Ahli Walikota adalah pembantu Walikota melalui Sekretaris Daerah;
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
13. Dinas adalah dinas daerah kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Prabumulih;

15. Unit Pelaksana Tehnis Dinas atau UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksanaan operasional dinas daerah;
16. Lembaga Tehnis Daerah adalah Lembaga Tehnis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang berbentuk badan dan kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
18. Unit Pelaksana Tehnis Badan atau UPTB adalah UPTB Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana operasional lembaga tehnis daerah;
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan;
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dibantu oleh:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di pimpin oleh Sekretaris Dewan yang membawahi:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Keuangan
 - c. Bagian Persidangan
 - d. Bagian Hukum dan Kamasyarakatan
- (4) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dinas yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pendapatan ,Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah;
 - l. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - m. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakanan;

- (5) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Badan atau Kantor, Kecuali Rumah Sakit Umum daerah dipimpin oleh Direktur dan Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur, terdiri dari :
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian Daerah
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - g. Badan Lingkungan Hidup;
 - h. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - i. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - j. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah
- (6) Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang Camat;
- (7) Kelurahan masing – masing dipimpin oleh seorang Lurah;
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kota adalah unsur staf Pemerintahan Kota.
- (2) Sekretariat Daerah Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 5

Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, penyelenggara administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan .
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- A. **Sekretaris Daerah.**
 - B. **Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** membawahi :
 - 1) **Bagian Tata Pemerintahan** terdiri dari :

- a. Subbagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
 - b. Subbagian Pemerintahan Umum.
 - c. Subbagian Pertanahan.
- 2) **Bagian Hukum dan Perundang-Undangan** terdiri dari :
- a. Subbagian Perundang-Undangan.
 - b. Subbagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM.
 - c. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 3) **Bagian Kesejahteraan Rakyat** terdiri dari :
- a. Subbagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan;
 - b. Subbagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
 - c. Subbagian Administrasi Sosial.
- C. **Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan** terdiri dari :
- 1) **Bagian Perekonomian** terdiri dari :
- a. Subbagian Ekonomi dan Administrasi.
 - b. Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah.
 - c. Subbagian Perizinan dan Pelaporan.
- 2) **Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan** terdiri dari :
- a. Subbagian Penyusunan Program.
 - b. Subbagian Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan.
 - c. Subbagian Pelaporan.
- 3) **Bagian Keuangan** terdiri dari :
- a. Subbagian Anggaran.
 - b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - c. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- D. **Asisten Bidang Administrasi Umum** terdiri dari :
- 1) **Bagian Umum** terdiri dari :
- a. Subbagian Rumah Tangga;
 - b. Subbagian Sarana dan Prasarana;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
- 2) **Bagian Perlengkapan** ,terdiri dari :
- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan;
 - b. Subbagian Pengelolaan
 - c. Subbagian Evaluasi dan verifikasi Aset Sekretariat daerah
- 3) **Bagian Humas dan Protokol** terdiri dari :
- a. Subbagian Humas.
 - b. Subbagian Persandiani.
 - c. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas
- 4) **Bagian Organisasi** terdiri dari :
- a. Subbagian Kelembagaan.
 - b. Subbagian Ketatalaksanaan.
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini..

Pasal 6

- (1) Staf ahli Walikota mempunyai tugas memberikan telaahan saran, petunjuk dan rekomendasi mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bidang keahliannya kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas staf ahli dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan.
- d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Paragraf 2
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Sekretaris Dewan secara Teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD .
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. **Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**
 - b. **Bagian Umum** terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perlengkapan;
 - 3) Subbagian Rumah Tangga dan Keamanan Dalam;.
 - c. **Bagian Keuangan** terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan;
 - 3) Subbagian Adminstrasi dan Perjalanan Dinas;.
 - d. **Bagian Persidangan** terdiri dari :
 - 1) Subbagian Persidangan;
 - 2) Subbagian Risalah;
 - 3) Subbagian Alat Kelengkapan dan Fraksi Dewan;
 - e. **Bagian Hukum dan Kemasyarakatan** terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pengkajian dan Pengembangan Produk Hukum;
 - 2) Subbagian Publikasi Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - 3) Subbagian Kemasyarakatan Protokol dan Hubungan antar lembaga;

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Eselon Perangkat Daerah Dilingkungan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II.a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian pada Setda dan Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Dinas-Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pendidikan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. pemberian dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum
 2. subbagian Keuangan;
 3. subbagian Kepegawaian;
 - c. Bidang TK, SD, terdiri dari :
 1. seksi Teknis Kurikulum;
 2. seksi Sarana dan Prasarana;
 3. seksi Tenaga Teknis;
 - d. Bidang Sekolah Menengah, terdiri dari :
 1. seksi Teknis Kurikulum;
 2. seksi Sarana dan Prasarana;
 3. seksi Tenaga Teknis;

- e. Bidang Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah , terdiri dari :
 - 1. seksi Dikmas;
 - 2. seksi Paud;
 - 3. seksi Pembinaan Osis;
 - f. Bidang Perencanaan dan Data, terdiri dari :
 - 1. seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - 2. seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 3. seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran III, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kesehatan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas kesehatan, mempunyai fungsi :

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. sub bagian Keuangan;
 - 3. sub bagian Perlengkapan;
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan;
 - 2. seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi;
 - 3. seksi Bina Gizi Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 2. seksi Bina Promosi Kesehatan;
 - 3. seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. seksi Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 - 2. seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;

3. seksi Penyehatan Lingkungan;
 - f. Bidang Program, terdiri dari :
 1. seksi Penyusunan Program dan Penelitian/Pengembangan;
 2. seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi;
 3. seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Dinas Sosial

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Sosial.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial;
- b. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan sosial.
- d. Pengkoordinasian, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dalam wilayah Kota;
- e. Pelaksanaan pengelolaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta masyarakat dalam program sosial;
- f. Pengelolaan pelayanan sosial;
- g. Pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah Kota;
- h. Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan dibidang sosial;
- i. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. sub bagian Keuangan;
 3. sub bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. seksi Wanita Rawan Sosial, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
 2. seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Karang Taruna;

3. seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 2. seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Masyarakat dan HAMS;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila;
- e. Bidang Bantuan sosial dan Jaminan Sosial , terdiri dari :
 1. seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial;
 2. seksi Pembinaan Dana Kemasyarakatan, Sumbangan dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial;
- f. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan :
 1. seksi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (UKS);
 2. seksi Penyuluhan UKS;
 3. Seksi Pembinaan Kerukunan Sosial dan Kelembagaan Gotong-royong;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 26

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Tenaga Kerja;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Tenaga Kerja .

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktifitas kerja,penempatan kerja dan pengembangan wilayah transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelatihan dan produktifitas kerja,penempatan kerja dan pengembangan wilayah transmigrasi,pembinaan hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan , serta pengawasan ketenagakerjaan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan,monitoring dan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian Program dan Pelaporan;
 2. sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. sub bagian Keuangan;

- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas Kerja dan Pengembangan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kerja;
 - 2. seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja Pelatihan dan Produktivitas Kerja;
 - 3. seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Transmigrasi;
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
 - 2. seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2. seksi Pengawasan kesehatan dan keselamatan Kerjsa;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Program.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan Jalan..
- d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa ;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Dampak Lalu Lintas..
- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Operasional, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - 3. Seksi Patroli dan Pengawasan;
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika;
 - 2. Seksi Aplikasi dan Informarmatika;
 - 3. Seksi Informasi dan Komunikasi publik;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 6 Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 34

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan Pekerjaan Umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. pelayanan administrasi dan perencanaan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap urusan yang bersifat teknis fungsional dibidang Pekerjaan Umum;
- d. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan kebijakan operasional / pembangunan Kota dibidang Tata Kota;
- f. penyelenggaraan konsultasi, komunikasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah Kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. seksi Tata Tehnis dan Peralatan;
 - d. Bidang Cipta Karya dan Pengairan, terdiri dari :
 1. seksi Tata Ruang dan Bangunan;
 2. seksi Perumahan dan Pemukiman;
 3. seksi Tata Tehnis dan Peralatan;
 - e. Bidang Program, terdiri dari :
 1. seksi Survey dan Pengukuran;
 2. seksi Perencanaan Umum;
 3. seksi Perencanaan Tehnis;
 - f. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 1. seksi Perizinan;
 2. seksi Konstruksi dan Arsitektur;
 3. seksi Penataan dan Tata Ruang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan

Pasal 38

- a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan .
- b. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota lingkup Koperasi, Industri dan Perdagangan .

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 39, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan Koperasi, Industri, Perdagangan I;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Usaha Kecil dan Mengah dibidang Koperasi, Industri, Perdagangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
- e. Pelaksanaan penyuluhan Koperasi, Industri, Perdagangan;

- f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unsur di lingkungan Koperasi, Industri, Perdagangan ;
- g. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian Keuangan;
 - 2. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. subbagian Perencanaan;
 - c. Bidang Bina Koperasi, terdiri dari :
 - 1. seksi Kelembagaan dan Jaringan Usaha Koperasi;
 - 2. seksi Sarana, Prasarana, Permodalan Koperasi;
 - 3. seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Industri, terdiri dari :
 - 1. seksi Industri Dasar dan Aneka ;
 - 2. seksi Industri Kecil dan Kerajinan;
 - 3. seksi Sarana Usaha Industri;
 - e. Bidang Perdagangan, Terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Usaha Perdagangan, Promosi dan Pengembangan;
 - 3. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 - f. Bidang Program; terdiri dari
 - 1. Seksi Peyusunan dan Penelitian
 - 2. Seksi Monitoring Evaluasi dan Informasi
 - 3. Seksi Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 42

- (1) Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dalam bidang Pertanian yang menjadi tanggung jawabnya meliputi; Perencanaan, Program, Pelaksanaan Teknis dan Pengendalian, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 44

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pada 43, Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi ;

- a. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha Urusan Umum, Perlengkapan dan Perencanaan Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Pembinaan Perumusan Kebijakan Teknis, Pemberian Bimbingan Pengelolaan di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Teknis di Bidang Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Pembinaan sesuai dengan Tugas Pokok di Bidang Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan serta Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Usaha;
- e. Pelaksanaan Pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan terhadap Unit-Unit Kerja;

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum;
 2. subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 1. seksi Tanaman Pangan;
 2. seksi Holtikultura;
 - d. Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri dari;
 1. seksi Peternakan;
 2. seksi Perikanan.
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari;
 1. seksi Perkebunan;
 2. seksi Kehutanan.
 - f. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 1. seksi Perencanaan dan Program;
 2. seksi Pendidikan dan Pelatihan, Monitor Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas,
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran X merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Prabumulih

Pasal 46

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok merupakan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dibidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksanaan pemerintah kota dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral .
- (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas Pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tanggung jawabnya meliputi geologi, pertambangan umum, pengelolaan sumber daya mineral dan energi, minyak dan gas bumi serta air bawah tanah.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 47, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Energi, Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Minyak dan Gas Bumi serta Air Bawah Tanah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin di bidang Energi dan pengelolaan Sumber Daya Mineral, Minyak dan Gas Bumi serta Air Bawah Tanah;
- d. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian secara teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian perencanaan dan pelaporan;
 2. subbagian Keuangan;
 3. subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :
 1. seksi Usaha Hulu Migas;
 2. seksi Usaha Hilir Migas;
 3. seksi Jasa Penunjang Migas;
 - d. Bidang Listrik dan Energi Baru , terdiri dari :
 1. seksi Pengembangan jaringan listrik;
 2. seksi Pengawasan dan Konservasi Listrik;
 3. seksi Pengembangan Energi Baru terbarukan;
 - e. Bidang Geologi dan Pertambangan, terdiri dari :
 1. seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 2. seksi Pengusahaan Pertambangan;
 3. seksi Konservasi dan Air Bawah Tanah;
 - f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 50

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi perencanaan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pendataan dan penetapan program pengendalian dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Penyusunan Program;
 2. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. seksi Identitas Penduduk;
 2. seksi Pindah Datang;
 3. Seksi Penduduk Rentang;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 3. seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan Pengesahan Anak, Perubahan Anak dan Perubahan Status Kewarganegaran .
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari :
 1. seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 2. seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi;
 3. Seksi Dokumentasi Kependudukan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran XII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 54

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 55, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi;

- a. pengelolaan urusan Umum, Keuangan dan Perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. subbagian Keuangan;
 3. subbagian Perencanaan;
- c. Bidang Pajak Pajak dan retribusi Daerah, terdiri dari :
 1. seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. seksi Penetapan;
 3. seksi Penagihan dan Pendapatan Daerah lainnya;
- d. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 1. seksi Anggaran;
 2. seksi Perbendaharaan;
 3. seksi Kas Daerah;
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. seksi Verifikasi;
 2. seksi Pembukuan;
 3. seksi Pelaporan
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari;
 1. seksi Administrasi Aset;
 2. seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
 3. seksi Mutasi Aset.
- g. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB
 1. seksi Pendataan;
 2. seksi Penetapan dan Perekaman Data;
 3. seksi Penagihan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas,
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Paragraf 12
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 58

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kota di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 59, Dinas Pemuda ,Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi;

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian program, monitoring dan evaluasi serta statistik dan pelaporan program pengembangan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitas di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan urusan Tata Usaha Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum ;
 2. subbagian Keuangan;
 3. subbagian Perencanaan;
 - c. Bidang Pemuda terdiri dari :
 1. seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. seksi Organisasi dan Pelaporan Pemuda;
 - d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Olahraga Non Prestasi dan Rekreasi;
 2. Seksi Olahraga Prestasi dan sarana prasaran.
 - e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 1. seksi Kesenian Daerah dan Pengembangan Budaya;
 2. seksi Atraksi Budaya dan Pagelaran
 3. seksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas,
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 13
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 62

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pelaksana urusan daerah di bidang Kebersihan, Petamanan dan Pemakaman berdasarkan Kewenangan yang dimiliki Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman berdasarkan otonomi dan tuigas pembantuan.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 63, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumus Kebijakan Teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman ;
- b. Penyelenggara sebagian urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- d. Pengaturan,pengawas,pengendalian dan pemberian perizinan dibidang kebersihan,pertamanan dan pemakaman;
- e. Pelaksana unsur ketatusahaan dan perlengkapan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum dan kepegawaian;
 2. subbagian Keuangan;
 3. subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Kebersihan terdiri dari :
 1. seksi Kebersihan dan Pengawasan;
 2. seksi Pengangkutan Sampah;
 3. seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 1. seksi Pertamanan;
 2. seksi Penghijauan dan lampu hias;
 3. seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
 - e. Bidang Pemakaman , terdiri dari :
 1. seksi Penataan dan Pembangunan TPU;
 2. seksi Pemeliharaan Dan Perawatan TPU;
 3. seksi Sarana Prasarana Pemakaman;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas,
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 14
Eselon Perangkat Daerah Lingkungan Dinas

Pasal 66

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
2. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
3. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
4. Sub Bagian dan Seksi pada Dinas dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
5. Ksb. TU pada UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.b

Bagian Ketiga
Lembaga Tehnis Daerah

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 67

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kota di bidang Pengawasan;
- (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Inspektorat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melakukan Pengawasan Penyelenggaraan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Inspektorat Kota, mempunyai fungsi :

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan di Kota;
- c. pelayanan penunjang penyelenggara Pemerintah Kota di bidang Pengawasan di Kota;
- d. perencanaan program pengawasan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Perencanaan;
 2. subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. subbagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I,
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III,;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV,
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 71

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis didalam pemberian bimbingan terhadap kegiatan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyelenggaraan kapasitas personil Polisi Pamong Praja;
- c. Penyelenggaraan penegak Peraturan Daerah dan penertiban perizinan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengamanan operasi penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha;

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Personil;
 2. Seksi Operasional Ketertiban Umum;
 3. Seksi Penjagaan Pengawalan Patroli dan Pengamanan.
 - d. Bidang Pembinaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Tribun, Tranmas, Linmas;
 2. Seksi Penertiban dan Pengawasan Perizinan Fisik dan Non Fisik;
 - e. Bidang Penegakan Peratuan Daerah terdiri dari ;
 1. Seksi Penegakan dan Penindakan;
 2. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Daerah merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 75

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah Kota di Bidang Perencanaan Pembangunan Statistik, Penelitian dan Pengembangan Kota;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan di Pimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan di Kota.

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah,
- b. Pengkoordinasi, penyinkronisasi, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. Pengkoordinasi, Pengintegrasian, Penyingkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD;
- d. Penyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- e. Penyusun, Pengendalian, pemantauan, Pengevaluasi dan pemberi rekomendasi pemanfaatan perencanaan tata Ruang Wilayah (RTRW);
- f. Pengkoordinasian perencanaan kerja sama dengan Kabupaten/Kota, Provinsi, lembaga lainnya, dalam negeri dan luar negeri;
- g. Pengkoordinasi perencanaan dan pengembangan wilayah Kota dan perencanaan pengembangan kawasan strategis Kota;
- h. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- i. Penyusunan laporan keuangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota di bidang pembangunan;
- j. Pengkoordinasian , pelaksanaan penyusun dan publikasi data statistik daerah;
- k. Pengkoordinasian, pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
- l. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagain Umum dan Kepegawaian;
 2. subbagian Keuangan;
 3. subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 1. subbidang Usaha kecil Menengah dan Agribisnis;
 2. subbidang Industri dan Sumber Daya Alam;
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;
 2. subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan;
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan;
 2. subbidang Tata Ruang dan keciptakaryaan;

- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. subbidang Pengendalian Pembangunan;
 - 2. subbidang Evaluasi Pembangunan
- g. Bidang Program, Anggaran Data dan Informasi;
 - 1. subbidang Program, Data dan Informasi;
 - 2. subbidang Program Anggaran;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 79

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Kepegawaian Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah daerah dalam bidang Kepegawaian Daerah yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelayanan Kepegawaian Daerah.

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah ;
- b. Perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan;
- e. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- h. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- i. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah ke BKN;
- j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. sub bagian Keuangan dan Program;
 - c. Bidang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. subbidang Pengadaan Pegawai;
 - 2. subbidang Pembinaan Pegawai;

- d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri dari :
 - 1. subbidang Mutasi dan Data Pegawai;
 - 2. subbidang Kepangkatan;
 - e. Bidang Diklat, terdiri dari :
 - 1. subbidang Diklat Struktural;
 - 2. subbidang Diklat Teknis Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 83

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 84

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pengkoordinasian, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam wilayah Kota;
- e. pelaksanaan pengelolaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta peran serta masyarakat dalam program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah Kota;
- h. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. subbagian Kepegawaian;
 - 2. subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3. subbagian Umum dan Perlengkapan Perbekalan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. subbidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. subbidang Perlindungan Anak;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. subbidang Pengaturan Kelahiran dan Hak-hak Reproduksi;
 - 2. subbidang KIE dan Advokasi;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1. subbidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2. subbidang Institusi dan Peran Masyarakat;
 - f. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. subbidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data;
 - 2. subbidang Evaluasi Program dan Penyebar Luasan Informasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran XX, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa

Pasal 87

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretris Daerah.

Pasal 88

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa.

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa;

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. subbagian Keuangan;
 3. subbagian Perencanaan dan Perundang-Undangan;
 - c. Bidang Pemerintahan Kelurahan / Desa, terdiri dari :
 1. subbidang Aparatur Pemerintahan Kelurahan / Desa;
 2. subbidang Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan / Desa;
 - d. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. subbidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
 2. subbidang Pengembangan SDM;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi dan Pemamfaatan Tepat Guna, terdiri dari :
 1. subbidang Bantuan Pembangunan;
 2. subbidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan / Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Badan Pelaksana Penyuluhan ,Pertanian, Perikanan ,Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 91

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kota di bidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 92

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, Peraturan Daerah ini, Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan dan ketahanan pangan kota yang sejalan dengan kebijakan dari propinsi dan nasional;

- b. Pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta meningkatkan ketersediaan pangan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, pemasaran, penyebaran materi penyuluhan dan pembinaan home industri rumah tangga;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi petani dan pelaku usaha;
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- h. Pembinaan terhadap balai penyuluhan dan pembinaan karier terhadap kelompok jabatan fungsional penyuluh;
- i. Pelaksana lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. subbagian Umum dan Perlengkapan;
 2. subbagian Perencanaan dan Program;
 3. subbagian Keuangan
 - c. Bidang Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. subbidang Ketenagaan Penyuluhan :
 2. subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Informasi Penyuluhan, terdiri dari:
 1. subbidang Kelembagaan Penyuluhan;
 2. subbidang Informasi Penyuluhan;
 - e. Bidang Penganekaragaman dan Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 1. subbidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 2. subbidang Penanganan Kerawanan Pangan;
 - f. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 1. subbidang Ketersediaan Cadangan Pangan;
 2. subbidang Distribusi dan Akses Pangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 95

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik .
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan, pembinaan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik,.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dalam pembinaan dan pemeliharaan stabilitas politik;
- c. Penyelenggaraan pembauran bangsa, demokratisasi dan pelaksanaan wawasan kebangsaan serta pembinaan satuan-satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi bencana alam maupun serangan pihak musuh dari luar;
- d. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan kapasitas personil yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan, kelengkapan dan peralatan kerja;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
 1. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 2. Subbidang Pembauran dan Kewarganegaraan ;
 - d. Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional , terdiri dari;;
 1. Subbidang Fasilitas Kelembagaan Politik, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 2. Subbidang Pendidikan Budaya Politik Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya dan Agama;
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran, terdiri dari :
 1. Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Subbidang Pengendalian dan Pengerahan Pemadam Kebakaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 99

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 100

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dibidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non perizinan serta Penanaman Modal, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Penyelenggaraan penyederhanaan birokrasi dan prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Pelaksaaan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah teknis.
- f. Pelaksanaan kerja dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan kinerja badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi proses pemberian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanan tugas-tugas kedisiplinan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pelayanan dan Perizinan, terdiri dari:

1. Subbidang Pelayanan Perizinan;
 2. Subbidang Pelayanan Non Perizinan.
- d. Bidang Data dan Informasi terdiri dari:
1. Subbidang data;
 2. Subbidang Informasi;
- e. Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja terdiri dari:
1. Subbidang Regulasi dan Pengaduan;
 2. Subbidang Pengembangan Kinerja;
- f. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
1. Subbidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama;
 2. Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 103

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dibidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- (2) Badan Lingkungan Hidup di pimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melaksanakan sebagai tugas dibidang penyelenggaraan Lingkungan Hidup, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 104, Badan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;
- b. Perumusan kebijakan operasional tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan dan penataan lingkungan serta komunikasi lingkungan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan evaluasi pengelolaan lingkungan dan pemberian rekomendasi UKL/UPL dan DPPL;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan penataan lingkungan;
- e. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi dibidang lingkungan Hidup;

- f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi : perencanaan, umum dan keuangan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbag Umum
 - 2. Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Subbag Keuangan;
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengkajian lingkungan Hidup;
 - 2. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan; .
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Limbah;
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA;
 - 2. Subbidang Pemulihan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penegakkan Hukum Lingkungan;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah

Pasal 107

- (1) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 108

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 108, Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah.

Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengadaan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Deposit;
 - e. Seksi Dokumentasi dan Arsip.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 111

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 112

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan yang antara lain meliputi; peningkatan / Promosi Kesehatan, Pencegahan, Penyembuhan, Rehabilitasi, Pelayanan Rujukan;
- (2) RSUD berkewajiban melaksanakan pengendalian mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi Rumas Sakit yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 116, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan layanan Medis;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non-Medis;
- d. Penyelenggaraan Rehabilitasi;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan;
- i. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha:
 1. Subbagian Umum, Humas dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Diklat;
 3. Subbagian Rekam Medik dan Informatika;
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang;
 1. Seksi Asuhan Medik dan Penunjang serta Profesi;
 2. Seksi Bina Pelayanan Logistik Medik dan Penunjang;
 - d. Bidang Bina Pelayanan Keperawatan :
 1. Seksi Bina Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Profesi
 2. Seksi Bina Pelayanan Logistik Keperawatan;
 - e. Bidang Program dan Perbendaharaan:
 1. Seksi Bina Program dan Anggaran;
 2. Seksi Bina Perbendaharaan dan Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 23

Eselon Perangkat Daerah Dilingkungan Lembaga Tehnis Daerah

Pasal 115

1. Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
2. Kepala satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan eselon II.b
3. Kepala Kantor, Direktur RSUD (Kelas.c), Sekretaris pada Badan dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan Struktural Eselon III.a.
4. Kepala Bidang merupakan jabatan Struktural Eselon III.b.

5. Subbagian, Subbidang dan Seksi merupakan jabatan Struktural Eselon IV.a.
6. Kepala UPTB merupakan jabatan struktural Eselon IV. a
7. Kepala Sub Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural Eselon IV.b

Bagian keempat

Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 116

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang mempunyai wilayah kerja tertentu;

- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 117

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 118

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 121, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kepala Daerah;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Kecamatan.

Pasal 119

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Camat :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- (2) Bagan struktur Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kelurahan

Pasal 120

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 121

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 122

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 125, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kecamatan;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Kelurahan.

Pasal 123

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan Struktur Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Eselon Perangkat Daerah Di Lingkungan Kecamatan Dan Kelurahan

Pasal 124

1. Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
2. Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
3. Lurah, Subbagian dan Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
4. Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

Paragraf 4 Kepegawaian

Pasal 125

Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 126

- (1) Camat diangkat oleh walikota atas usulan Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Camat diberhentikan oleh walikota;
- (3) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan Sekretaris Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas Pelimpahan Kewenangan dari Walikota.

Pasal 127

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing, mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 128

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 129

Untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan berdasarkan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

Pasal 130

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahannya serta melaksanakan pengawasan Melekat;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan Organisasi lain dilingkungan Pemerintah Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

